



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN PENCANTUMAN GELAR
AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa dalam mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan pencantuman gelar akademik dalam dokumen kedinasan yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;

c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik pada Dokumen Kedinasan bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik Pada Dokumen Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Berat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
9. Tim Penilai Kinerja PNS Kota Blitar adalah Tim Penilai Kinerja yang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota Blitar berkaitan dengan manajemen PNS.
10. Tugas Belajar adalah penugasaan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan gelar atau tanpa gelar, formal

atau non formal, di dalam maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas jabatan atau tanpa meninggalkan tugas jabatan dengan biaya pendidikan ditanggung seluruhnya oleh pemberi beasiswa atau ditanggung seluruhnya oleh PNS tugas belajar atau gabungan antara pemberi beasiswa dengan PNS.

11. Pemberi Beasiswa adalah lembaga atau instansi pemerintahan maupun swasta dalam negeri atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai tugas belajar.
12. Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi yang selanjutnya disingkat SKMPT adalah surat keterangan yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari lembaga pendidikan formal atau pendidikan nonformal yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
14. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja bagi PNS dalam periode tertentu.
15. Keadaan kahar atau *force majeur* merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak yang mempengaruhi pelaksanaan tugas belajar sehingga pelaksanaan tidak dapat terpenuhi antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi, pemberontakan, epidemic, wabah penyakit, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.
16. *Re-entry* adalah suatu mekanisme transfer ilmu pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang diperoleh selama tugas belajar serta pengenalan/pelaksanaan kembali tugas-tugas pemerintahan bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas belajarnya.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mendorong peningkatan pengetahuan dan keahlian PNS Pemerintah Kota Blitar melalui pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar dan pencantuman gelar akademik pada dokumen kedinasan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. Penyelenggaraan tugas belajar;
- b. Sumber dana;
- c. SKMPT;
- d. Pencantuman ijazah dan/atau pencantuman gelar akademik; dan
- e. Hukuman disiplin.

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemberian tugas belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang

bersangkutan serta dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Tugas belajar menurut sumber pendanaannya terdiri atas:
 - a. Tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari beasiswa;
 - b. Tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari PNS tugas belajar sendiri atau biaya mandiri; dan
 - c. Tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari gabungan dari dua atau lebih sumber pendanaan yang berupa:
 1. Gabungan dua atau lebih beasiswa dari sumber yang berbeda; dan
 2. Gabungan beasiswa dengan biaya mandiri.
- (2) Tugas belajar menurut sifatnya terdiri atas:
 - a. Tugas belajar dengan meninggalkan tugas pokok fungsi sehari-hari dan tugas jabatannya; dan
 - b. Tugas belajar tidak meninggalkan tugas pokok fungsi sehari-hari dan tugas jabatannya.
- (3) Tugas belajar menurut jenis programnya terdiri atas:
 - a. Program pendidikan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. Program pendidikan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi luar negeri; dan
 - c. Program pendidikan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi pertautan/*linkage*.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar program dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program non gelar, gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis, subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan atau kolegium di dalam negeri.

- (2) Tugas belajar program luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister, doktor, spesialis atau subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan atau kolegium di luar negeri.
- (3) Tugas belajar program pertautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua
Program Studi Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Program studi yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan memenuhi persyaratan:
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. Penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. Memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga
Tingkat Pendidikan dan Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 9

(1) Tingkat pendidikan dan jangka waktu pendidikan adalah:

- a. Program pendidikan non formal (kejar Paket B dan C) jangka waktu pendidikan 3 (tiga) tahun;
- b. Program pendidikan Diploma I (D-I) jangka waktu pendidikan 1 (satu) tahun;
- c. Program pendidikan Diploma II (D-II) jangka waktu pendidikan 2 (dua) tahun;
- d. Program pendidikan Diploma III (D-III) jangka waktu pendidikan 3 (tiga) tahun;
- e. Program pendidikan alih jenjang Diploma IV (D-IV) atau Sarjana Strata I (S-1) dari Diploma III (D-III) jangka waktu pendidikan 2 (dua) tahun atau sesuai kurikulum pendidikan;
- f. Program pendidikan Sarjana Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV) jangka waktu pendidikan 5 (lima) tahun atau sesuai kurikulum pendidikan;
- g. Program pendidikan Magister atau Sarjana Strata II (S-2) atau yang setara, jangka waktu pendidikan 2 (dua) tahun atau sesuai kurikulum pendidikan;
- h. Program pendidikan Doktor atau Sarjana Strata III (S-3) atau yang setara jangka waktu pendidikan 4 (empat) tahun atau sesuai kurikulum pendidikan;
- i. Program pendidikan profesi jangka waktu pendidikan 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kurikulum pendidikan;
- j. Program pendidikan spesialis jangka waktu pendidikan 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kurikulum pendidikan; dan
- k. Program Pendidikan subspesialis jangka waktu pendidikan 4 (empat) tahun atau sesuai dengan kurikulum pendidikan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan/atau persetujuan pemberi beasiswa dan selanjutnya tidak dapat diperpanjang lagi.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Sakit yang mengakibatkan perlunya perpanjangan waktu studi;
 - b. Keadaan kahar yang mengakibatkan perlunya perpanjangan waktu studi;
 - c. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - d. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - e. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Mekanisme dan prosedur perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila setelah perpanjangan waktu belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS Tugas Belajar belum dapat menyelesaikan pendidikannya, maka status PNS tugas belajar dihentikan dan wajib melaksanakan tugas di Perangkat Daerah sebelum menjalankan tugas belajar.

Bagian Keempat
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Persyaratan pemberian tugas belajar terdiri atas:
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dengan meninggalkan tugas sehari-hari dan/atau tugas jabatannya diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS tugas belajar yang diberhentikan tugas jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya sebelum menjalankan tugas belajar.

Pasal 12

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan tugas jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya sebelum menjalankan tugas belajar.

Bagian Keenam
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan diatasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan PPK;
 - b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;

- c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
- d. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar; dan
- e. Program pendidikan sesuai dengan kebutuhan jabatan atau kebutuhan organisasi.

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 14

(1) Hak PNS tugas belajar adalah:

- a. Mendapat biaya tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku, dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang sumber pembiayaannya mandiri;
- b. Mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dapat mengusulkan peningkatan pendidikan setelah menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Mendapat kenaikan gaji berkala;
- e. Mendapat penilaian prestasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Masa menjalani tugas belajar bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatannya dan diberhentikan dari jabatannya dihitung sebagai masa kerja;
- g. Mendapatkan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- h. PNS tugas belajar beasiswa dan meninggalkan tugas jabatannya dapat menerima hak lain dari negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan sesuai ketentuan yang

ditetapkan pemberi beasiswa dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- i. Dapat mengajukan tugas belajar kembali setelah masa ikatan dinas selesai kecuali bagi PNS tugas belajar berkelanjutan dan PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari tugas jabatannya.

(2) Kewajiban PNS tugas belajar adalah:

- a. Memberikan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nama penasehat akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai program studi bagi PNS tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatannya dan diberhentikan dari jabatannya;
- b. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan lembaga pendidikan penyelenggara program studi;
- c. Memberitahukan apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan studi kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. Menyelesaikan pendidikan sesuai program studi yang tertera pada keputusan penetapan status PNS tugas belajar;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar atau nilai akademik per semester kepada PPK dalam hal ini kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian prestasi kerja;
- g. Melaporkan hasil tugas belajar kepada PPK melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan

melampirkan ijazah dan/atau transkrip dan/atau surat keterangan lulus dan/atau surat pengembalian dari perguruan tinggi dan/atau transkrip sementara;

- h. Melaksanakan tugas kembali ke Perangkat Daerah, setelah dinyatakan lulus;
- i. Mengajukan permohonan keputusan telah selesai melaksanakan tugas belajar segera setelah terbitnya ijazah;
- j. Melaksanakan *re-entry program* bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatan dan diberhentikan dari jabatannya, setelah dinyatakan lulus;
- k. Menjalankan ikatan dinas di Pemerintah Kota Blitar selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang sumber biaya pendidikannya beasiswa dan tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 15

Pembiayaan *re-entry program* sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf j dibebankan pada Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar dan/atau PNS tugas belajar.

Bagian Kedelapan

Ikatan Dinas

Pasal 16

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k selama menjalani ikatan dinas tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan/atau

mengajukan pindah keluar atau mutasi keluar dari Pemerintah Kota Blitar.

(2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k berakhir pada saat:

- Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
- Mencapai batas usia pensiun; dan/atau
- Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif.

(4) PNS tugas belajar beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa tugas belajar sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tugas belajar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa.

Pasal 17

PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

Bagian Kesembilan Penetapan Status

Pasal 18

- PNS tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan statusnya sebagai PNS tugas belajar.
- Mekanisme dan prosedur penetapan status PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Telaah Selesai Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS tugas belajar ditetapkan statusnya sebagai PNS telah selesai tugas belajar apabila telah menyelesaikan tugas belajarnya dan mendapatkan ijazah atau sebutan lainnya.
- (2) Mekanisme dan prosedur penetapan status PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Penghentian

Pasal 20

- (1) PNS tugas belajar dihentikan status tugas belajarnya apabila tidak dapat menyelesaikan studi.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. PNS yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan tempat tugas belajar;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
 - f. Terbitnya cuti diluar tanggungan negara;

- g. Dikenai sanksi disiplin pegawai tingkat ringan sejumlah 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau disiplin pegawai tingkat berat; dan/atau
- h. Berganti/pindah program studi.

(3) Mekanisme dan prosedur penghentian status PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Belas

Pencabutan

Pasal 21

- (1) PNS tugas belajar dicabut status tugas belajarnya apabila:
 - a. tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu berakhirnya masa tugas belajar setelah diberikan perpanjangan masa tugas belajar; atau
 - b. diangkat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional bagi PNS tugas belajar dengan meninggalkan jabatan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pencabutan status PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Belas

Pembatalan

Pasal 22

- (1) PNS tugas belajar dibatalkan status tugas belajarnya apabila sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar, Kepala Perangkat Daerah asal PNS Tugas Belajar mengusulkan pembatalan yang disertai alasan dan bukti dukung pembatalan yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;

- b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

(4) Mekanisme dan prosedur pembatalan status PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Belas
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 23

PPK menetapkan status, menetapkan telah selesai, menghentikan, mencabut, dan membatalkan status PNS tugas belajar dalam bentuk Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Belas
Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Tugas Belajar

Pasal 24

(1) PPK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi PNS tugas belajar selama menjalankan tugas belajar dan setelah menjalankan tugas belajar.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar dan lembaga pendidikan.
- (4) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. Keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. Perilaku PNS tugas belajar; dan
 - c. Peningkatan kinerja PNS tugas belajar pasca tugas belajar.
- (5) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 25

- (1) Sumber dana beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota Blitar melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dapat memberikan bantuan pendidikan sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah bagi PNS tugas belajar dengan biaya mandiri dengan kriteria tertentu.
- (2) Mekanisme, prosedur, dan kriteria pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan petunjuk teknis.

Pasal 27

PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan beasiswa tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar selama masa tugas belajar kepada kas Pemerintah Kota Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV

SKMPT

Pasal 28

- (1) PNS yang pada saat diangkat CPNS memiliki ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dapat mengajukan SKMPT.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi dan kebutuhan organisasi.
- (3) Mekanisme pengajuan SKMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENCANTUMAN IJAZAH DAN/ATAU
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 29

Pencantuman ijazah dan/atau pencantuman gelar akademik dalam naskah kedinasan dapat diberikan kepada:

- a. PNS yang telah mendapatkan ijazah karena tugas belajar yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. PNS yang memperoleh SKMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- c. PNS yang telah mendapatkan ijazah karena tugas belajar atau PNS yang memperoleh SKMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berhak untuk mengajukan pencantuman ijazah dan/atau pencantuman gelar akademik; atau
- d. PNS jabatan fungsional yang akan melakukan penilaian/penetapan angka kredit yang memiliki ijazah lebih tinggi untuk mekanisme kenaikan pangkat.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah mengajukan pencantuman ijazah dan/atau gelar akademik kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Mekanisme dan dokumen pendukung pencantuman ijazah dan/atau gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 31

- (1) Tingkat hukuman disiplin dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:
 - a. Hukuman disiplin ringan; dan
 - b. Hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf h.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g.
- (4) Pelaksanaan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Keputusan tugas belajar dan izin belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik Pada

Dokumen Kedinasan Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 2 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERAURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN
KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

I. PERSYARATAN PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

1. Persyaratan Umum pengajuan tugas belajar meliputi:
 - a. PNS Pemerintah Kota Blitar telah memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
 - c. Memiliki masa kerja di Pemerintah Kota Blitar minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota Blitar;
 - d. Memiliki penilaian kinerja (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - f. Tidak sedang:
 - 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3) Menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - g. Tidak pernah:
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Lulus seleksi pemberi beasiswa bagi calon PNS tugas belajar dengan biaya beasiswa, dan/atau lulus seleksi perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan;

- j. Mendapatkan izin/rekomendasi dari PPK dan/atau Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar.
2. Persyaratan khusus tugas belajar adalah:
 - a. Program pendidikan nonformal (paket B, paket C):
 - 1) Minimal berpangkat Juru Muda (I/a);
 - 2) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 2(n+1)$ tahun dari Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP, terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang meninggalkan tugas jabatannya);
 - 3) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);
 - 4) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya);
 - 5) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan atau dapat dihitung = $(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatannya); dan
 - 6) Berijazah paling rendah Sekolah Dasar atau paket A atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah (7,5) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.
 - b. Untuk Program Diploma I, Diploma II atau Diploma III atau yang setara:
 - 1) Minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a);
 - 2) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 2(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang meninggalkan tugas jabatannya);
 - 3) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n+1)$

tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);

- 4) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya);
- 5) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa Pendidikan atau dapat dihitung = $(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);
- 6) Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah (7,5) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju; dan
- 7) Untuk Diploma I atau Diploma II yang akan melanjutkan ke program Diploma III, IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

c. Untuk Program Strata I (S-1) atau yang setara:

- 1) Minimal berpangkat Pengatur Muda TK I (II/a);
- 2) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 2(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang meninggalkan tugas jabatannya);
- 3) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);
- 4) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya);

- 5) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan atau dapat dihitung = $(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatannya); dan
- 6) Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah (7,5) atau D-I, D-II atau D-III dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

d. Untuk Program Magister (S-2) atau yang setara:

- 1) Minimal berpangkat Penata Muda (III/a);
- 2) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 2(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang meninggalkan tugas jabatannya);
- 3) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);
- 4) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa Pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya);
- 5) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan atau dapat dihitung = $(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatannya); dan
- 6) Berijazah paling rendah S-1 atau sederajat dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

e. Program Spesialis atau Subspesialis:

- 1) Minimal berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b);
- 2) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 2(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai

ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang meninggalkan tugas jabatannya);

- 3) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);
- 4) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya);
- 5) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan atau dapat dihitung = $(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatannya); dan
- 6) Berijazah dan memiliki nilai rata-rata IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

f. Program Doktor (S-3) atau yang setara:

- 1) Minimal berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b);
- 2) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 2(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang meninggalkan tugas jabatannya);
- 3) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak meninggalkan tugas jabatannya);
- 4) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan ditambah ikatan dinas atau dapat dihitung = $(n+1) + 1(n)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya);

- 5) Batas usia maksimal untuk memenuhi masa pendidikan atau dapat dihitung = $(n+1)$ tahun dari BUP terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju (bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatannya); dan
- 6) Berijazah paling rendah S-2 atau yang sederajat dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

II. MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PNS TUGAS BELAJAR

1. Mekanisme dan prosedur penetapan status PNS tugas belajar adalah:
 - a. PNS yang akan mengajukan tugas belajar melaksanakan konsultasi ke bagian kepegawaian Perangkat Daerahnya masing-masing untuk mengetahui formasi/kebutuhan program studi yang kosong/yang dapat diisi melalui jalur PNS yang tersedia.
 - b. Kepegawaian pada Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
 - c. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penetapan status PNS tugas belajar bagi PNS-nya yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan fasilitasi penerbitan surat keputusan penetapan status PNS tugas Belajar.
2. Dokumen pendukung penetapan status PNS tugas belajar meliputi:
 - a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir (jika ada);
 - c. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. Fotokopi surat keputusan mutasi ke pemerintah Kota Blitar dari kementerian/instansi/lembaga yang terkait (bagi PNS mutasi masuk);
 - e. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (bagi PNS mutasi masuk);
 - f. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter penguji kesehatan dari rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah bagi PNS tugas belajar yang pendanaannya beasiswa Pemerintah Daerah;

- h. Rekomendasi/Izin dari PPK dan/atau Sekretaris Daerah dan/atau pejabat Tinggi Pratama yang melaksanakan urusan kepegawaian definitif dan/atau Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar;
- i. Surat rekomendasi tersebut disertai pertimbangan bahwa bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas jabatannya atau telah sesuai dengan rencana kebutuhan Perangkat Daerah;
- j. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa :
 - 1) Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3) Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 4) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 6) Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) Tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 8) Tidak sedang melaksanakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural yang akan mengajukan tugas belajar yang diberhentikan dari tugas jabatannya; dan
 - 9) Tidak sedang melaksanakan diklat fungsional bagi pejabat fungsional.
- k. Surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi PNS yang mengajukan tugas belajar dan diketahui Kepala Perangkat Daerah, bahwa:
 - 1) Belum pernah menempuh pendidikan/program studi yang sama;
 - 2) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
 - 3) Tidak menuntut jabatan atas ijazah yang diperoleh melalui tugas belajar;
 - 4) Bersedia membayar ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Negara/pemberi beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;

- 5) Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajar sebelumnya;
- 6) Bersedia melaksanakan ikatan dinas setelah tugas belajar selesai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu (bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya); dan
- 8) Bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya dalam hal pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas (bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya).

1. Surat jaminan atau surat keterangan pembiayaan tugas belajar dari lembaga pemberi beasiswa tugas belajar;
- m. Surat keterangan diterima secara tertulis dan/atau surat atau dokumen lain yang menyatakan lulus seleksi atau surat keterangan mahasiswa/siswa aktif dari lembaga pendidikan;
- n. Akreditasi program studi minimal baik sekali (B) dari lembaga yang berwenang; dan
- o. Karya tulis atau makalah tentang permasalahan atau Pelaksanaan Tugas Jabatan di Perangkat Daerah terkait program studi yang diambil dengan ketentuan sistematika dan penulisan:
 - 1) Pendahuluan, berisi alasan pemilihan program studi dan permasalahan atau Pelaksanaan Tugas Jabatan terkait program studi yang diambil.
 - 2) Pembahasan masalah berisi pemecahan permasalahan atau Pelaksanaan Tugas Jabatan, inovasi yang disarankan dikaitkan dengan program studi yang diambil.
 - 3) Penutup, berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut setelah menyelesaikan studi.
 - 4) Jenis huruf Arial, ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 (satu koma lima), jumlah halaman 8 (delapan) sampai dengan 20 (dua puluh), dan ukuran kertas folio.

III. MEKANISME DAN PROSEDUR KEPUTUSAN TELAH SELESAI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

1. Mekanisme dan prosedur keputusan telah selesai menjalankan tugas belajar adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penetapan status telah selesai tugas belajar dengan dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.

- b. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan fasilitasi penerbitan surat keputusan penetapan status telah selesai tugas belajar.
2. Dokumen pendukung penetapan status telah selesai tugas belajar meliputi:
 - a. Laporan telah selesai menjalankan tugas belajar;
 - b. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
 - c. *Hardcopy atau Softcopy* tugas akhir atau skripsi atau tesis atau desertasi; dan
 - d. Fotokopi petikan/salinan keputusan penetapan tugas belajar.

IV. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGHENTIAN STATUS PNS TUGAS BELAJAR

1. Mekanisme dan prosedur penghentian status PNS tugas belajar adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghentian status PNS tugas belajar disertai dengan alasan dan dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan fasilitasi penerbitan surat keputusan penghentian status PNS tugas belajar.
2. Dokumen pendukung penghentian status PNS tugas belajar meliputi:
 - a. Surat pernyataan atau penetapan status kahar dari pejabat/instansi yang berwenang, yang mengakibatkan pelaksanaan tugas belajar tidak dapat lagi dilanjutkan; atau;
 - b. Surat keterangan dari pihak berwenang bahwa PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; atau;
 - c. Surat keterangan dari pihak berwenang dari perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan bahwa PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi; atau;
 - d. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar bahwa PNS yang bersangkutan tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; atau;
 - e. Salinan/petikan keputusan pengadilan tentang penjatuhan hukuman kepada PNS bersangkutan yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum; atau;
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara atas nama PNS yang bersangkutan; atau;

- g. Surat penjatuhan sanksi; atau
- h. Surat keterangan atau bukti lain yang valid dari instansi yang berwenang yang membuktikan bahwa PNS yang bersangkutan berganti/pindah program studi.

V. MEKANISME DAN PROSEDUR PENCABUTAN STATUS PNS TUGAS BELAJAR

1. Mekanisme dan prosedur pencabutan status PNS tugas belajar adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencabutan status PNS tugas belajar disertai alasan dan dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan fasilitasi penerbitan surat keputusan pencabutan status PNS tugas belajar.
2. Dokumen pendukung pencabutan status PNS tugas belajar meliputi:
 - a. Fotokopi penetapan status perpanjangan waktu tugas belajar; atau
 - b. Fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang bersangkutan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional (bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatannya).

VI. MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBATALAN STATUS PNS TUGAS BELAJAR

1. Mekanisme dan prosedur pembatalan status PNS tugas belajar adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembatalan status PNS tugas belajar disertai alasan dan dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan fasilitasi penerbitan surat keputusan pembatalan status PNS tugas belajar.
2. Dokumen pendukung pembatalan status PNS tugas belajar meliputi:
 - a. Surat keterangan/berita acara kalirifikasi data yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;
 - b. Surat keterangan atau bukti lain dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sedang menjalani

pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- c. Surat keterangan atau bukti lain dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- d. Surat keterangan atau bukti lain dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; atau
- e. Surat permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar dari PNS yang bersangkutan.

VII. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERPANJANGAN WAKTU PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

- 1. Mekanisme dan prosedur pengajuan perpanjangan waktu pendidikan tugas belajar adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pendidikan PNS tugas belajar disertai alasan dan dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
 - b. Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan verifikasi dan fasilitasi penerbitan surat keputusan perpanjangan waktu pendidikan PNS tugas belajar.
- 2. Dokumen pendukung pengajuan perpanjangan waktu pendidikan tugas belajar meliputi:
 - a. Surat keterangan sakit dari dokter rumah sakit daerah yang membuktikan bahwa perlu adanya perpanjangan waktu studi;
 - b. Surat keputusan/keterangan/penetapan dari pejabat/instansi yang berwenang yang menyatakan kahar yang mengakibatkan perlu adanya perpanjangan waktu studi;
 - c. Surat keterangan atau bukti lain dari lembaga penyelenggara pendidikan yang menyatakan telah terjadi perubahan kondisi system studi/perkuliahan beserta waktu pelaksanaannya;
 - d. Surat keterangan keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
 - e. Surat persetujuan perpanjangan waktu pendidikan yang ditandatangani oleh pemberi beasiswa bagi PNS tugas belajar yang pendanaannya melalui beasiswa;
 - f. Surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi beasiswa bagi PNS tugas belajar;

- g. Apabila tidak memperoleh rekomendasi/jaminan, maka PNS tugas belajar wajib menandatangani pernyataan kesanggupan menanggung biaya tugas belajar selama waktu perpanjangan; atau
- h. Surat keterangan pernyataan dari lembaga penyelenggara pendidikan yang menerangkan/menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sedang menyelesaikan tugas akhir sehingga membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

VIII. RUANG LINGKUP, MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN *RE-ENTRY PROGRAM*

1. Ruang Lingkup *re-entry program* adalah:
 - a. *Re-entry program* diperuntukan bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatannya dan diberhentikan dari jabatannya yang telah selesai studi/dinyatakan lulus;
 - b. Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar menyelenggarakan *re-entry program*;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *re-entry program* menginformasikan PNS yang menyelenggarakan *re-entry program* di Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. *Re-entry program* dilakukan sampai diterbitkannya Keputusan Pengangkatan/Penetapan PNS ke dalam jabatan baru;
 - e. *Re-entry program* dilakukan minimal selama 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan;
 - f. Selama menjalankan *re-entry program*, PNS dapat ditempatkan pada tugas sebelumnya atau tugas lain di Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar sesuai penugasan Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar;
 - g. Selama menjalankan *re-entry program*, PNS dimentori oleh atasan langsung atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar;
 - h. *Re-entry program* dapat dilakukan pada minimal satu atau lebih dari satu pada kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan *Alumni Action Plan* yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah Pegawai *Re-Entry program* diantaranya :
 - a) *Innovation Project*
Innovation Project yaitu penyusunan proyek yang berupa terobosan/gagasan baru untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih efektif dan/atau efisien atau memperbaiki proses

pelaksanaan pekerjaan/layanan organisasi sehingga mampu menghasilkan perubahan dan peningkatan kinerja. Pelaksanaan *Innovation Project* mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Tingkat pemanfaatan: inovasi memiliki manfaat bagi Unit Kerja;
- 2 Relevansi: inovasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, sesuai dengan nilai-nilai organisasi;
- 3 Aplikatif: inovasi dapat diimplementasikan/ diuji cobakan terlebih dahulu sesuai dengan sumber daya yang tersedia; dan
- 4 *Observable*: inovasi dapat diamati dan diterima, sehingga dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang cukup lama.

b) *Job Shadowing*

Job Shadowing merupakan program peningkatan kinerja pegawai dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung, melalui keikutsertaan dalam aktivitas spesifik yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu yang dijadikan sebagai *role model* atau ahli pada suatu area yang perlu dikembangkan oleh pegawai. Pelaksanaan *Job Shadowing* mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Pegawai *Re-Entry* mendampingi dan turut terlibat aktif dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari pejabat/pegawai *role model*.
- 2 Pegawai *Re-Entry* yang mengikuti *Job Shadowing* melaporkan kemajuananya secara berkala kepada pejabat/pegawai *role model*.

c) *Project Assignment*

Project Assignment merupakan program pemberian tugas tertentu yang disesuaikan dengan bidang keilmuan yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Contoh pelaksanaan *Project Assignment* sebagai berikut:

- 1 Penugasan dalam penyusunan materi pembelajaran agar terlihat menarik dan mudah dipelajari oleh peserta;
- 2 Penugasan penyusunan dokumen pengetahuan terkait bidang keilmuan yang dikuasai; dan
- 3 Penugasan dalam tim kerja (*taskforce*).

2) *Sharing session* atau *knowledge capture* secara klasikal atau non klasikal atau media lainnya, dengan topik berupa pengalaman akademis atau non akademis (topik tugas

akhir, pengabdian/WKDS, satu atau lebih materi Pendidikan yang dinilai baru/inovatif bagi organisasi) atau sesuai topik yang disarankan oleh mentor sesuai bidang keilmuan.

a) *Secondment*

Secondment merupakan pemindahan sementara (tanpa mengubah status kepegawaian) Pegawai *Re-Entry* pada Perangkat Daerah yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian atas usulan atau permintaan perangkat daerah. Pelaksanaan *secondment* mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Pegawai *Re-Entry* melaksanakan *secondment* paling kurang pada 1 (satu) Unit Kerja paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;
- 2 Pimpinan pada Unit Kerja yang sehari-hari membawahi secara langsung pegawai *Re-Entry* bertindak selaku mentor;
- 3 Pada saat melaksanakan *secondment* Pegawai *Re-Entry* diberi penugasan yang diatur atas kesepakatan antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, Unit Kerja asal pegawai *Re-Entry* dengan Perangkat Daerah tempat penugasan pegawai *Re-Entry*. Penugasan dimaksud ditetapkan dalam bentuk surat penugasan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
- 4 Bentuk penugasan pada saat pelaksanaan *secondment* antara lain dapat berupa:
 - a penugasan dalam tim *taskforce*;
 - b pemberian *project assignment*;
 - c pelaksanaan *sharing session* paling kurang 1 (satu) kali; dan/atau
 - d penugasan lain sesuai kesepakatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, Unit Kerja asal Pegawai *Re-Entry* dengan Unit Kerja tempat penugasan pegawai *Re-Entry*.

2. Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan *re-entry program* adalah :

- a. Kepala Perangkat Daerah menentukan jenis, mentor, dan tempat pelaksanaan *re-entry program* bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatannya yang telah selesai/dinyatakan lulus oleh lembaga penyelenggara pendidikan.

- b. Kepala Perangkat Daerah menugaskan PNS tugas belajar untuk melaksanakan *re-entry program*.
- c. Kepala Perangkat Daerah menginformasikan PNS tugas belajar di unit kerjanya ke perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *re-entry program* dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- e. PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan *re-entry program* menyusun laporan hasil pelaksanaan *re-entry program* dan melaporkannya pada kepala perangkat daerah.

IX. PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAJUAN SKMPT

- 1. Persyaratan umum pengajuan SKMPT:
 - a. Berstatus PNS aktif;
 - b. Program studi yang telah ditempuh sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi dan tugas fungsi jabatan PNS;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. Tidak sedang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - e. Bukan merupakan perkuliahan kelas jauh/kelas daring (dikecualikan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka);
 - f. Bukan merupakan perkuliahan Kelas Khusus atau Kelas Eksekutif atau Kelas Sabtu-Minggu;
 - g. Akreditasi program studi pada saat kelulusan adalah "B atau baik sekali" yang diterbitkan oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah pada saat kelulusan;
- 2. Permohonan SKMPT dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - b. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS;
 - c. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. Fotokopi ijazah dan transkrip yang dimiliki yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi ijazah dan transkrip yang diakui dalam pengangkatan CPNS;
 - f. Surat pernyataan tertulis bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa tidak menuntut pangkat dan jabatan atas SKMPT yang dimiliki.
 - g. Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa:
 - 1) Program studi yang telah ditempuh sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi dan tugas fungsi jabatan PNS.

- 2) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- 3) Tidak sedang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- 4) Tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS.

h. Surat pernyataan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang lembaga penyelenggara pendidikan/institusi pendidikan/universitas/sekolah/instansi terkait bahwa perkuliahan yang diikuti bukan merupakan Kelas Khusus dan/atau Kelas Eksekutif dan/atau Kelas Sabtu-Minggu dan/atau Kelas Jauh/kelas daring (Kelas Jauh/kelas daring dikecualikan bagi Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka).

- i. Fotokopi akreditasi program studi minimal baik sekali atau (B) pada tanggal ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

3. SKMPT diatndatangani oleh Kepala Perangkat Daerah setingkat eselon II (JPT Pratama) definitif atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian setingkat eselon II (JPT Pratama) definitif.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008